



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: RAMSES ROBERTUS HUTASOIT;
Tempat Lahir	: Kota Cane;
Umur / Tgl.lahir	: 38 Tahun / 14 Februari 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perum Bida Ayu Blok W1 No.45 Kec.Sei Beduk Kota Batam;
A g a m a	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014;
3. Ketua PN Batam, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 02

Juni 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 130/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 05 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 130/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 05 Maret 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 130/PID.B/2014/PN.BTM atas nama terdakwa: **RAMSES ROBERTUS HUTASOIT** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **RAMSES ROBERTUS HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa **RAMSES ROBERTUS HUTASOIT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 6 (enam) gram beserta 1 (satu) buah

mainan kalung emas berbentuk hati yang terbuat dari emas 24 karat dengan

berat 1,9 (satu koma sembilan) gram;

⇒ 1 (satu) lembar faktur / surat pembelian emas dari toko mas sumbar riau;

Dikembalikan kepada saksi Tati Fitriani Hutabarat;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 43/ OHARDA/BATAM/02/2014, tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RAMSES ROBERTUS HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Perum Genta I Blok J No.22 Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap

ada ditangannya”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika terdakwa melewati Perum Genta I Blok J No.22 Kec. Batu Aji terdakwa hendak pulang kerumah dan terdakwa melihat seorang perempuan yang memakai kalung emas yaitu saksi TATI FITRIANI dimana saksi TATI FITRIANI sedang berada didepan rumahnya kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor milik terdakwa disamping rumah saksi TATI FITRIANI, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati saksi TATI FITRIANI dan terdakwa langsung menarik kalung emas milik saksi TATI FITRIANI secara paksa yang ada dileher saksi TATI FITRIANI tetapi pada saat itu saksi TATI FITRIANI melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik dan akhirnya kalung emas milik saksi TATI FITRIANI putus dan terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan saksi TATI FITRIANI selanjutnya terdakwa melarikan diri tetapi saksi TATI FITRIANI terus mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” mendengar teriakan tersebut lalu masyarakat disekitar perumahan tersebut ikut mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batu Aji Kota Batam untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. TATI FITRIANI HUTABARAT:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib diPerum Genta I Blok J No.22 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil harta benda milik saksi yaitu berupa 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 6 (enam) gram beserta 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk hati yang terbuat dari emas 24 karat dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa mencuri kalung emas milik saksi dengan cara terdakwa menarik kalung emas yang ada di leher saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu tetapi menggunakan tangan kanan terdakwa untuk menarik emas yang ada dileher saksi;
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada diatas sepeda motor di depan atau di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi AAYEN dan saksi ALEX mengetahui tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

1. AAYEN SINAGA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib diPerum Genta I Blok J No.22 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil harta benda milik saksi yaitu berupa 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 6 (enam) gram beserta 1 (satu) buah mainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas berbentuk hati yang terbuat dari emas 24 karat dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram;

- Bahwa saksi mendengar teriakan maling dari saksi TATI FITRIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa menurut saksi TATI FITRIANI terdakwa tidak berhasil mengambil kalung emas milik saksi TATI FITRIANI;
- Bahwa terdakwa mencuri kalung emas milik saksi TATI FITRIANI dengan cara terdakwa menarik kalung emas yang ada di leher saksi TATI FITRIANI;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi TATI FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib diPerum Genta I Blok J No.22 Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa mencuri kalung emas milik saksi TATI FITRIANI dengan cara terdakwa menarik kalung emas yang ada di leher saksi TATI FITRIANI;
- Bahwa terdakwa menarik kalung emas milik saksi TATI FITRIANI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan keberadaan kalung emas tersebut masih berada sama saksi TATI FITRIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TATI FITRIANI berusaha menahan tangan terdakwa agar kalung tersebut tidak berhasil terdakwa ambil lalu kalung yang terdakwa pegang putus dan lepas kemudian terdakwa berhasil melepaskan pegangan saksi TATI FITRIANI selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut sedang berada di belakang korban lalu tangan kanan terdakwa menarik kalung emas yang ada di leher korban;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri tetapi saksi TATI FITRIANI mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” selanjutnya warga berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut karena terdakwa kebetulan lewat depan rumah korban;
- Bahwa jika terdakwa berhasil mendapatkan kalung emas milik saksi TATI FITRIANI tersebut, terdakwa akan gunakan uang tersebut untuk membantu orang tuannya yang sedang sakit dikampung;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi TATI FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 6 (enam) gram beserta 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk hati yang terbuat dari emas 24 karat dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- ⇒ 1 (satu) lembar faktur / surat pembelian emas dari toko mas sumbar riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

Dakwaan Tunggal dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil;
3. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa masih dalam delik percobaan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAMSES ROBERTUS HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat seberat 6 (enam) gram beserta 1 (satu) buah mainan kalung emas berbentuk hati yang terbuat dari emas 24 karat dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram;
 - ⇒ 1 (satu) lembar faktur / surat pembelian emas dari toko mas sumbar riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Tati Fitriani Hutabarat;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari : **SELASA, tanggal 15 April 2014**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN,**

SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY,**

SH.M.kn., selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH.,** selaku Panitera Pengganti,

POFRIZAL, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di

hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAHYONO,SH.MH

THOMAS TARIGAN,SH.MH

NENNY YULIANNY,SH.M.kn

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR,SH